



PENETAPAN

Nomor 1496/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, ----- Juni 1976, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: ----- agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum. Kopkar PLN Blok H No. 4, RT/RW: 003/016, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada JHONSON RAMOTAN SIALLAGAN, S.H., M.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum JHONSON RS. S.H., M.H & Patners, yang beralamat di Bengkong Mahkota Blok A No. 8, Kecamatan Bengkong Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2019, dan telah didaftar di Pengadilan Agama Batam tanggal 05 September 2019, Nomor 446/SK/IX/2019/PA.Btm., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, ----- Mei 1986, umur 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Perum Kopkar PLN Blok H No. 4, RT/RW:003/016, Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 4 halaman Pen. No.1496/Pdt.G/2019/PA.Btm



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1496/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada JHONSON RAMOTAN SIALLAGAN, S.H., M.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum JHONSON RS. S.H., M.H & Patners, yang beralamat di Bengkong Mahkota Blok A No. 8, Kecamatan Bengkong Kota Batam;

Bahwa pada sidang tanggal 10 Pebruari 2020, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang, berdasarkan berita acara relaas panggilan Pengumuman, Nomor 1496/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 11 September 2019, dan tanggal 10 Oktober 2019;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan secara tertulis tanggal 05 Pebruari 2020 di muka sidang mencabut perkaranya Nomor 1496/Pdt.G/2020/PA.Btm, dengan alasan Pemohon berusaha mencari keberadaan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Pemohon dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon formil;

Hal. 2 dari 4 halaman Pen. No.1496/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis tertanggal 5 Pebruari 2020 di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Nomor 1496/Pdt.G/2019/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1496/Pdt.G/2019/PA.Btm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 3 dari 4 halaman Pen. No.1496/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 *Hijriah* oleh Drs. Syafi'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H, dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Drs. Syafi'I, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 590.000,00
 4. PNBP I P : Rp 10.000,00
 5. PNBP I T : Rp 10.000,00
 6. Redaksi : Rp 10.000,00
 7. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 716.000,00

Rp

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 halaman Pen. No.1496/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)